



PUTUSAN

Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Infrian Rosa Rina, S.H. dan kawan, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ROST & PARTNERS, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kalingga I No. 10A Perumahan Bukit Permai, Kel. Kebonsari, Kec. Sumber Sari, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 07 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Jumat, tanggal 26 November 1999 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan Akta Nikah Nomor: 545/85/XI/1999 tertanggal 26 November 1999, dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejak;

Halaman 1 dari 1 Salinan Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) selama kurang lebih 3 tahun, dengan mengambil tempat kediaman terakhir dirumah Tergugat dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 21 tahun, ikut Tergugat;
3. Bahwa akan tetapi semenjak awal tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan tempramental. Apabila Penggugat terdapat sedikit kesalahan, seketika Tergugat melakukan pemukulan hingga mengakibatkan bergesernya tulang punggung Penggugat. Selain itu, Penggugat tidak diperbolehkan untuk silaturahmi ke saudara-saudaranya, hingga setelah pisah rumah Penggugat juga tidak diperkenankan bertemu dengan anak kandungnya;
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencapai puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2006, dimana Penggugat pergi pamit meninggalkan kediaman Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di alamat saudara sepupu Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang kurang lebih sudah 16 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun lama-kelamaan Penggugat merasa tidak kuat bertahan baik secara lahir maupun batin sehingga tujuan yang diamanahkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak terwujud;
7. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karenanya, Penggugat mengambil keputusan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 2 Salinan Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 141/116/35.09.28.2009/2023 an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tanggal 27 Februari 2023 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 545/85/XI/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember tanggal 26 Nopember 1999 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Halaman 3 dari 3 Salinan Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi Sepupu Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 21 tahun, ikut Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan tempramental. Apabila Penggugat terdapat sedikit kesalahan, seketika Tergugat melakukan pemukulan hingga mengakibatkan bergesernya tulang punggung Penggugat. Selain itu, Penggugat tidak diperbolehkan untuk silaturahmi ke saudara-saudaranya, hingga setelah pisah rumah Penggugat juga tidak diperkenankan bertemu dengan anak kandungnya;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 16 tahun dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit dan sekarang berada di rumah saudara sepupu Penggugat di Kabupaten Jember;
 - Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Ipar Sepupu Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Tergugat dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK, umur 21 tahun, ikut Tergugat;

Halaman 4 dari 4 Salinan Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab perceraian itu karena Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan temperamental. Apabila Penggugat terdapat sedikit kesalahan, seketika Tergugat melakukan pemukulan hingga mengakibatkan bergesernya tulang punggung Penggugat. Selain itu, Penggugat tidak diperbolehkan untuk silaturahmi ke saudara-saudaranya, hingga setelah pisah rumah Penggugat juga tidak diperkenankan bertemu dengan anak kandungnya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 16 tahun dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit dan sekarang berada dirumah saudara sepupu Penggugat di Kabupaten Jember;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Halaman 5 dari 5 Salinan Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering kasar kepada Penggugat dan tempramental. Apabila Penggugat terdapat sedikit kesalahan, seketika Tergugat melakukan pemukulan hingga mengakibatkan bergesernya tulang punggung Penggugat. Selain itu, Penggugat tidak diperbolehkan untuk silaturahmi ke saudara-saudaranya, hingga setelah pisah rumah Penggugat juga tidak diperkenankan bertemu dengan anak kandungnya;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 16 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah

Halaman 6 dari 6 Salinan Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، مثل : ضربها ، أو سبها ، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق ، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل . فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa

Halaman 7 dari 7 Salinan Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او عيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000.- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi oleh kami H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H.

Halaman 8 dari 8 Salinan Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 28 Syakban 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. H. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Umar Suki, S.H.

Halaman 9 dari 9 Salinan Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	525.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2023/PA.Jr